

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR:668/PID.SUS/2019/PN.JMB  
TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN LOBSTER**

**SKRIPSI**

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**Oleh:**

**FADLAN SUDWINANTO**

**NIM. 1400874201145**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI**

**2021**



YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Fadlan Sudwinanto  
N I M : 1400874201145  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

ANALISIS PUTUSAN HAKIM  
NOMOR:668/PID.SUS/2019/PN.JMB  
TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN LOBSTER

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Januari 2021

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(H. Abdul Hariss, S.H, M.Hum.)

(Islah, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H.)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Putusan Hakim Nomor : 668/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Lobster**”. Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Dalam hal ini, bagi penulis adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Bagian Hukum Pidana.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dengan kerelaan dan keikhlasannya terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak H. Abdul Haris, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pertama pada penulisan skripsi ini.
5. Bapak Islah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua pada penulisan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungannya, kasih sayang dan nasehat, kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengharapkan saran dan kritiknya untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Jambi, Januari 2021

Penulis

## ABSTRAK

Penulis melakukan penelitian terhadap putusan hakim yaitu putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb yaitu kasus perdagangan lobster dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pertimbangan hakim telah memenuhi syarat normatif dalam penjatuhan hukum tindak pidana perdagangan lobster. 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim.

Hasil penelitian yaitu dalam putusan hakim Nomor:668/Pid.Sus/2019/PN.Jmb Pertimbangan hakim telah memenuhi syarat normatif untuk meringankan pidana, sudah sesuai dengan syarat normatif yang ada, seharusnya jaksa penuntut dapat menuntut hukuman yang lebih berat karena telah merugikan negara dalam hal sumber daya ikan dan dapat mengurangi populasi lobster.

Namun setelah menimbang keterangan terdakwa, keterangan para saksi-saksi dan barang bukti maka hakim memutuskan memberikan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan serta dengan seb esar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dasar hukum bagi hakim untuk meringankan pelaku perdagangan lobster, hakim telah melakukan putusan sesuai dengan peraturan baik secara yuridis maupun non yuridis maka menurut penulis hakim telah memutuskan putusan yang tepat dan tidak memberatkan terdakwa.

Kata Kunci : *Analisis Putusan. Tindak Pidana, Perdagangan Lobster*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Landasan Teoretis .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN LOBSTER</b>	
A. Tindak Pidana Bidang Perikanan .....	15
B. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Lobster.....	17
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perikanan .....	18
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perikanan .....	20
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM</b>	
A. Pengertian Putusan Hakim .....	22
B. Unsur-Unsur Putusan Hakim .....	26
C. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	29
D. Pengaturan Tentang Putusan Hakim .....	35
<b>BAB IV    ANALISIS      PUTUSAN      HAKIM      NOMOR 668/PID.SUS/2019/PN.JMB TENTANG PERDAGANGAN LOBSTER</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Hakim Nomor:668/Pid.Sus/PN.Jmb Tentang Perdagangan Lobster .	38
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukum Tindak Pidana .....	41
<b>BAB V     PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmad Rifa'i, 1999, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Pustaka Jakarta, Jakarta
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Islam Pidana Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Elisabet Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Fence M.Wuntu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jusuf Soewadji. 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyani, 2012, *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyani, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perseftif Dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (memeriksa sidang di pengadilan Banding. Kasasi dan peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1990, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hakim Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Rahman Syamsudin, 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan Cet.1*, Alauddin University Press, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rusdi Jaya, 2018, *Morfologi Lobster (Metanephrops Sibogae) Serta Penyebarannya*.

Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

# **B A B I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **A. Latar Belakang**

Negara yang wilayahnya terdiri banyak pulau memiliki 17.504 pulau terdiri dari kumpulan pulau didalamnya yang dimaksud adalah Indonesia. Dilihat negara yang memiliki wilayah banyak pulau Indonesia memiliki kemampuan bahari yang membanggakan dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Potensi bahari Indonesia tersebut dapat dilihat dari segi fisik dengan wilayahnya yang sangat luas. Segala hal pengelolaan potensi bahari, Indonesia mempunyai wewenang penuh atas seluruh kekayaan alam yang terdapat didalamnya. Selain itu, negara pantai dan negara kepulauan juga mempunyai hak ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) yang terurai di BAB V KONVENSI HUKUM LAUT 1982.

Negara yang wilayahnya terdapat bayanyak pulau mempunyai kemampuan bahari yang membanggakan, serta perananan yang strategis dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain budidaya perikanan merupakan sumber kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia terutama yang berada di wilayah pantai maupun kepulauan. Maka dari itu sebagian besar mata pencarian masyarakat Indonesia adalah sebagai nelayan yang didalam sektor perikanan banyak tenaga kerja yang di serap didalamnya, mulai dari penangkapan ikan, budidaya dan pengolahan, serta distribusi dan perdagangan.

Perikanan merupakan aktivitas yang berkaitan pada hal mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang ada pada laut dan sekitarnya di awali dari tahap

demi tahap prosesnya (praproduksi), pembuatannya (produksi), sampai ke pengolahan dan dilaksanakannya pemasaran pada metode berbisnis dalam semua yang berhubungan perbuatan menangkap, pemiharaan dan cara membudidayakan ikan. Dalam hal mengelola/membudidayakan ikan merupakan segala usaha, segala sesuatu yang berkaitan dengan mengumpulkan kabar, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Kekayaan alam yang tumbuh dan hidup pada wilayah laut Indonesia merupakan diantara pendapatan dan pencaharian untuk sebagian masyarakat Indonesia. Secara geografis, dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan sehingga profesi sebagian besar masyarakatnya adalah sebagai nelayan, mengingat bahwa Indonesia mempunyai kekayaan (sumber daya) laut yang sangat besar. Menurut beberapa ahli bahwa perikanan merupakan pencaharian yang berasal dari alam yang bisa dilakukan pembaharuan sehingga stok ikan di wilayah Indonesia sangat berlimpah hingga seterusnya. Dengan demikian seharusnya masyarakat Indonesia khususnya nelayan dapat menjaga keamanan dan kelestarian alam bawah laut Indonesia.

Komitmen menjaga laut tersebut harus semakin ditingkatkan karena manfaat dari sumber daya laut sebagai sumber kehidupan yang dapat memberi untung (laba) ekonomi yang lumayan besar untuk masyarakat, oleh sebab itu

untuk mendapatkan keuntungan tersebut kebanyakan melakukan berbagai macam cara ataupun modus operasi yang salah dalam memanfaatkan kekayaan bawah laut tersebut atau biasa disebut sebagai tindak pidana dalam bidang perikanan.

Dalam UUD No 4 / 2009 perihal yang berwenang mengubah atas UUD No. 31 / 2004 perihal terapan perikanan menerangkan perbuatan kejahatan perikanan merupakan pelanggaran dari ketentuan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, dan pengelolaan sampai dengan pemasaran, dan dalam pasal 7 ayat (2) pasal tersebut yang bunyinya:

“ setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud: jenis, jumlah, ukuran alat penangkapan dan penempatan ikan. Daerah, jalur dan waktu penangkapan ikan, persyaratan prosedur penangkapan ikan. Sistem pemantauan kapal. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap. Jenis ikan yang dilarang untuk perdagangan, dimasukkan dan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia. Dan jenis ikan yang dilindungi ”

Maraknya tindak pidana pada bidang perikanan negara indonesia pada sekarang ini sering dilakukan oleh kapal pendatang yang menangkap ikan di negara indonesia seperti saat ini terjadi di wilayah teritorial laut kepulauan Natuna yang dimasuki oleh kapal asing dari tiongkok. Selain hal itu tidak sedikit pula tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh sekelompok nelayan yang dapat memberikan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif untuk perikanan di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Persoalan itu adalah hal yang penting untuk bangsa Indonesia dan harus mendapat perlindungan.

Sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum pengadilan Negeri Jambi, dengan baperkara No 668/Pidana Khusus/2019/Pengadilan Negeri Jambi. Pejabat dibidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan terhadap orang yang melanggar hukum menuntut perkara tindak pidana perdagangan lobster yang pada hal pokok yakni : menerangkan bahwa Sabha Mitra anak O.Hidayat secara sah terbukti dan membuat lebih yakin bersalah telah melakukan tindak pidana turut serta merawat ikan yang mendatangkan sesuatu kurang baik kepada warga setempat, membudidayaan, sumber daya, serta lingkungan sumber daya ikan di dalam atau luar wilayah mengelola negara indonesia serta menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan (terdakwa) dengan memberikan sanksi setahun delapan bulan beserta membayar Rp. 1,000,000,000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan uraian atas permasalahan pada latar belakang di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan suatu pengetahuan akan suatu hal yang patut diangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul: “ **Analisis Putusan Hakim Nomor : 668/Pidana Khusus/Pengadilan Negeri Jambi Perihal Perdagangan Lobster.** ”

## **B. Ringkasan Permasalahan**

Pada uraian latar belakang diatas, maka bisa menjadi beberapa rumusan atau ringkasan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian karya ilmiah ini mencakup hal-hal pada berikut in:

1. Apa yang mendasari adanya pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Hakim Nomor : 668 /Pidana Khusus /Pengadilan Negeri Jambi Perihal Perdagangan Lobster?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim telah memenuhi penjatuhan hukum tentang tindak pidana perdagangan lobster?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### 1. Maksud Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Secara Teliti

Berkaitan pada permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa maksud kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara teliti, adalah :

- a. Guna menambah pengetahuan perihal yang menjadi dasar penilaian hukum hakim dalam Putusan No. 668 /Pidana Khusus/Pengadilan Negeri Jambi Perihal Perdagangan Lobster
- b. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Putusan Hukum Hakim No. 668/Pidana Khusus/2019/Pengadilan Negeri Jambi perihal perdagangan Lobster secara normatif.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat atau kegunaan baik bagi peneliti maupun orang lain. Maka dari itu kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini adalah diantara persyaratan guna memperoleh kesarjanaan jurusan Hukum Pidana dengan gelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi.
- b. Guna mengembangkan teori keilmuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana
- c. Guna memberi wawasan dan pengetahuan Bagi pembaca tentang tindak pidana dalam sektor perikanan.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

##### **1. Analisis**

Jogiyanto berpendapat bahwa analisis merupakan suatu penguraian metode pemberitahuan (informasi) yang tidak berubah dan berkurang kebeberapa bagian komponennya yang bertujuan melakukan identifikasi dan evaluasi persoalan, peluang, rintangan/halangan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Sedangkan penjabaran kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah pengusutan dalam segala kejadian, dapat berupa surat kabar, tindakan semuanya guna dikehatui perihal sesungguhnya.

## 2. Pernyataan Hakim Perihal Putusan (Putusan Hakim)

Pernyataan hakim perihal putusan adalah penentu dari hakim dalam suatu persidangan, menegaskan dan menyatakan apakah dihukum atau tidaknya si pelaku, keputusan hakim sebagai jabatan penting negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan guna mendamaikan serta menyelesaikan suatu permasalahan atau masalah antar golongan

jadi keputusan hakim yaitu suatu putusan hakim selaku pejabat negara yang memiliki wewenang mengucapkan di persidangan dan bertujuan menyelesaikan dan mengakhiri perkara atau masalah antar pihak. berdasar pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu adalah:

“Pernyataan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”<sup>1</sup>

## 3. Tindak Pidana

Tindak Pidana atau *Strafbaarfeit* adalah perilaku yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga rumusan lengkapnya meliputi:

---

<sup>1</sup>Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Jakarta, 2007, Hal.127

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>2</sup>

#### 4. Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan karena pemaksaan.

#### 5. Lobster

Secara morfologi lobster secara umum tubuhnya memiliki ruas-ruas sama seperti udang, sehingga lobster disebut juga dengan udang karang atau udang barang. Pada umumnya tubuh lobster memiliki dua bagian yaitu bagian kepala yang disebut *Cephalotorax* dan bagian badan yang disebut *abdomen*. Pada bagian badan berbentuk ruas-ruas dilengkapi dengan lima pasang kaki renang dan sirip ekor yang berbentuk seperti kipas. Hal inilah yang membedakan lobster dengan udang pada umumnya.

### **E. Landasan Teori**

Mempelajari ini penulis menggunakan teori keadilan dan teori pertimbangan hakim dalam menganalisis putusan hakim.

#### a) Teori Keadilan

---

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hal.96

Teori keadilan pada hakikatnya tidak berbentuk dan tidak juga terlihat tetapi pelaksanaannya bisa kita lihat dan kita rasakan pada perspektif pencari keadilan. Alasan dan pertimbangan haruslah ada bagi seorang hakim dalam memutuskan putusan kasus yang menjadi motivasi dari putusan hakim yang diambil, yakni penegak dan kepastian hukum dan keadilan.

Prinsip pertama dalam teori keadilan yaitu setiap warga memiliki persamaan dalam hak pada sistem sosial yang ada dan kebebasan bagi manusia dan berlaku bagi seluruh manusia. Prinsip kedua memberikan keberuntungan bagi kalangan yang belum merasakan kehidupan yang beruntung dengan cara mengatur ketimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

#### b) Teori Pertimbangann Hakim

Dalam memutus suatu putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim diantaranya adalah sebagai berikut:

##### 1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan pada teori disini yaitu keseimbangan antara syarat yang telah ditentukan berdasarkan Undang-undang dengan ketentuan kepentingan para pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara tersebut. yaitu antara lain seperti adanya sebuah keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, kepentingan terdakwa dan kepentingan korbannya, atau kepentingan penggugat dan pihak tergugat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Ahmad Rifa'i. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Pustaka Jakarta. Jakarta. 1999. Hal.105

## 2. Teori Pendekatan Intuisi dan Seni

Dalam menjatuhkan sebuah putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar atau setimpal dengan kesalahan yang diperbuat oleh si pelaku. Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan sebuah diskresi atau kewenangan dari hakim, hakim akan melihat keadaan para pihak yang berperkara. Penjatuhan putusan, hakim menggunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.<sup>4</sup>

## 3. Teori Pendekatan Keilmuwan

Titik tolak dari ilmu ini adalah sebuah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya yang berkaitan dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim.<sup>5</sup>

## 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman merupakan salah satu komponen yang berpengaruh bagi seorang hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan. Karena pengalaman dari hakim dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara. Karena dengan pengalaman tersebut, hakim dapat mengetahui bagaimana akibat dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku dan korban maupun masyarakat.<sup>6</sup>

## **F. Metodologi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data**

Suatu penelitian dalam hal ini penulisan karya ilmiah, bisa dikatakan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal 106

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal 107

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal 108

sebagai suatu penelitian ilmiah bilamana dilakukan dengan menggunakan metodologi yang tepat sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami sesuatu. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu adalah penelitian atas aturan-aturan perundangan-undangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).<sup>7</sup> Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>8</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dikepustakaan. Dalam hal ini data diambil dari buku-buku, majalah, atau dokumen-dokumen yang lain.<sup>9</sup>

Penelitian kepustakaan bermaksud untuk mengumpulkan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis yang bagian dari rancangan pondasi dalam sebuah penelitian guna pendukung data normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah dari buku-buku, media cetak, internet maupun Undang-undang yang relavan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>7</sup>Elisabet Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018. Hal 83

<sup>8</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2016

<sup>9</sup>Jusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2012. Hal 21

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data dapat diperoleh dari tindakan, pengamatan, ataupun data-data yang didapat pada saat penelitian berlangsung. Penelitian normatif sumber datanya adalah data primer dan sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.<sup>10</sup>

Dalam hal ini penulis mempelajari berkas-berkas maupun melalui para pihak yang terkait langsung, yaitu:

1. Putusan Hukum Hakim Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN.Jmb
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>11</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik primer maupun sekunder maka selanjutnya dilakukan secara deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal 147

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal 147

objek kajian.<sup>12</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis, keseluruhan sistematis ini berupa satu kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, dimana di dalamnya terdiri dari (5) bab dan masing-masing bab dibagi lagi atas beberapa sub bab yaitu:

Bab pertama yaitu **Pendahuluan** dalam bab ini diuraikan menjadi 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu **Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Lobster** dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu sub bab pengertian tindak pidana perikanan, sub bab jenis-jenis tindak pidana perikanan dan sub bab pengaturan tindak pidana perikanan.

Bab ketiga yaitu **Tinjauan Umum Tentang Ketentuan Umum Keputusan Hakim** dalam bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu sub bab pengertian putusan hakim, sub bab unsur-unsur putusan hakim, sub bab bentuk-bentuk putusan hakim dan sub bab pengaturan tentang putusan hakim.

Bab keempat yaitu **Pembahasan** dalam bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor:668/Pid.Sus/2009/PN.Jmb tentang perdagangan lobster dan pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan hukum tentangn tindak pidana

---

<sup>12</sup>Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta 2016. Hal 107

perdagangan lobster.

Bab kelima yaitu **Penutup** dalam bab ini terdiri dari kesimpulan terhadap permasalahan yang terurai di dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini akan disampaikan pula mengenai saran penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## B A B II

### TINJAUAN UMUM

#### TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN LOBSTER

##### A. Tindak Pidana di Bidang Perikanan

###### 1) Pengertian Ikan

Secara umum ikan merupakan hewan yang hidup di dalam air atau perairan, memiliki tulang belakang, poikiloterm, dengan sirip yang digunakan untuk bergerak, bernafas menggunakan insang dan sebagai organ keseimbangannya ikan memiliki gurat sisi (*linea lateralis*). Namun apabila kita mengacu kepada Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang perikanan, maka definisi ikan yang dimaksud menjadi berbeda dan luas cakupannya.

Menurut pasal 1 Undang-Undang No 45 Tahun 2009, ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dimana dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagai berikut:

- a. Ikan bersirip
- b. Udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*)
- c. Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*)
- d. Ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*)
- e. Tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*)

- f. Kodok dan sebangsanya (*amphibia*)
- g. Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*)
- h. Paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*)
- i. Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*)
- j. Biota perairan lainnya<sup>13</sup>

Maka, dilihat dari pengertian ikan berdasarkan Undang-undang perikanan, lobster merupakan salah satu jenis ikan yang termasuk dalam keluarga *crustacea*.

## 2) Pengertian Lobster

Lobster merupakan hewan laut yang masuk kedalam jenis udang-udangan atau *crustacea*, lobster masuk dalam keluarga *nephopidae* dan *homaride* atau udang raksasa yang memiliki capit. Selain produk ikan lobster merupakan hewan laut yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Lobster biasanya menjadi hidnagan mewah pada restaurant-restaurant besar yang ada di pusat kota dengan harga yang cukup mahal menajdkikan penangkapan lobster sebagai mata pencaharian yang cukup diminati oleh para nelayan.

Lobster dikatakan sebgai hewan nokturnal yaitu hewan yang aktif di malam hari, sedangkan pada siang hari lobster lebih sering diam bersembunyi pada lubang-lubang karang yang nantinya akan keluar lagi pada malam hari untuk mencari makan di sekitar karang pada saat air pasang.

---

<sup>13</sup> Undang-undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Lobster tersebar di seluruh perairan di dunia termasuk pada wilayah perairan Indonesia. Pada alam liar lobster dikatakan sebagai hewan pemakan segala atau *omnivora* dimana ikan-ikan kecil, *moluska*, maupun tumbuhan laut dijadikan sebagai makanannya. Spesies dsri lobster kurang lebih 52.000 yang terdeskripsikan. Lobster termasuk juga sebagai keluarga *crustacea* yaitu kelompok besar dari *arthropoda*. Kelompok tersebut terdiri ata hewan-hewan laaut lain seperti kepiting, udang, udang karang, dan terintip. Dimana mayoritas dari hewan tersebut merupakan hewan akuatik yang hidup di air tawar ataupun air laut, ada juga kepiting darat yang dapat hidup di daratan.<sup>14</sup>

## **B. Pengertian Tindak Pidana Perikanan**

Perikanan merupakan suatu kegiatan yng dilakukan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut karena diketahui bersama sumber daya laut pada saat ini dapat dikatakan sebagai faktor pendorong ekonomi yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu banyak masyarakat yang khususnya sebagai nelayan menyalahgunakan kegiatan perikanan unruk mendapatkan keuntungan sendiri, tanpa memikirkan ekosistem dari sumber daya laut itu sendiri. Penangkapan ikan yang tidak memperhatikan ekosistem laut yaitu merupakan salah satu contoh penyalahgunaan kegiatan perikanan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana di bidang perikanan yang banyak menjadi sorotan karena maraknya kejahatan dalam bidang perikanan.

Tindak pidana perikanan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang peikanan merupakan setiap orang yang melakukan

---

<sup>14</sup> Rusdi Jaya, *Morfologi Lobster (Metanephrops Sibogae) Serta Penyebarannya*. 2018

penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan sengaja pada wilayah perikanan Indonesia tidak sesuai dengan aturan yang telah di tentukan dalam Undang-undangan perikanan. Terkait pengertian tindak pidana perikanan sendiri, Undang-undang perikanan tidak mengatur jelas mengenai pengertian secara jelasnya. Namun tindak pidana perikanan dapat dikategorikan sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran tidak diuraikan jelas apa itu tindak pidana perikanan.<sup>15</sup>

### **C. Jenis-jenis Tindak Pidana Perikanan**

Adapun jenis-jenis tindak pidana perikanan yang sering kali ditemui di perairan Indonesia antara lain menurut kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia:

#### 1) Menggunakan bahan peledak dan/atau bom ikan

Penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang digunakan oleh pelaku menyebabkan kerusakan potensi sumber daya ikan yang terdapat di wilayah Negara Republik Indonesia sehingga terhabatnya pengelolaan sumber dya alam khususnya dalam sektor perikanan.

#### 2) Menggunakan zat kimia atau pembiusan ikan

Dalam hal ini penggunaan zat kimia atau pembiusan ikan adalah masuknya maupun memasukkan makhluk hidup, zat, energi, ataupun

---

<sup>15</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm.79

komponen lain ke dalam lingkungan laut yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan turunnya kualitas fungsi lingkungan laut dan kualitas mutunya.

3) Penangkapan ikan dengan penyalahgunaan daerah tangkapan

Apabila penangkapan ikan tidak sesuai dengan wilayah perairan laut atau yang sering dikatakan sebagai “daerah penangkapan ikan”

4) Penangkapan ikan dengan menggunakan pukot harimau

Penggunaan pukot harimau atau pukot udang yaitu alat yang digunakan dalam penangkapan udang di wilayah perairan dasar laut karena alat tersebut berbentuk jaring katalog yang ditarik oleh suatu kapal yang dapat melalui samping maupun belakang namun alat tersebut tidak efektif untuk digunakan karena dapat merusak semua yang dilewatinya termasuk terumbu karang sehingga keluarlah regulasi mengenai penggunaan pukot harimau dalam penangkapan udang melalui Keppres No 85 Tahun 1982 tentang Penggunaan Pukat Udang.

5) Penangkapan sumber daya laut yang tidak sesuai dengan regulasi atau illegal

Menangkap ikan harus sesuai dengan aturan yang berlaku misalnya aturan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan dan aturan terkait ukuran ikan yang boleh diambil.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011. Hlm.68

Jika dikaitkan dengan topik yang sedang di teliti maka jenis tindak pidana perikanan yang dibahas yaitu penangkapan sumber daya laut yang tidak sesuai regulasi atau illegal. Dimana pada kasus penangkapan benih lobster yang dilakukan secara tidak sah atau illegal padahal telah ada peraturan menteri yang mengatur tentang aturan penangkapan benih lobster yaitu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016.

#### **D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perikanan**

Jika kita berbicara tentang perumusan tindak pidana perikanan, maka tidak dapat dilepaskan dan mengaitkannya dengan unsur-unsur tindak pidana, kemudian dijabarkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan mengenai tindak pidana perikanan. Diketahui bersama bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi yaitu:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan yang dilakukan)
4. Suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang oleh undang-undang jika dilakukan mendapat sanksi pidana bagi pelanggarnya.
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif)

Sehingga dapat dijabarkan bahwa unsur-unsur tindak pidana perikanan adalah:

- 1) Adanya suatu subjek atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia (baik orang, korporasi, dan/atau badan hukum) pelaku yang dapat bertanggungjawab atas tindak pidana perikanan.
- 2) Melakukan suatu kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja
- 3) Bersifat melawan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang perikanan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- 4) Diancam dengan pidana atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- 5) Dilakukan pada tempat, waktu dan keadaan yang sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

**B A B I I I**

**T I N J U A N U M U M**

**T E N T A N G K E P U T U S A N H A K I M**

**A. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>17</sup>

Beberapa ahli seperti Lilik Mulyani mengatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan diperadilan negeri sebelum putusan hakim diucapkan atau dijatuhkan, prosedur yang harus dilakukan hakim dalam praktik lazim melalui tahapan.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Fence M. Wuntu putusan hakim adalah hasil yang didasarkan pada pengadilan atau dengan kata lain putusan dapat diartikan sebagai pernyataan hakim disidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan dan pertimbangan hukum.<sup>19</sup>

Pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka,yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, Hlm.220

<sup>18</sup> Lilik Mulyani, Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm.123

<sup>19</sup> Fence M.Wuntu, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hlm.108

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.

Sebelum putusan hakim diucapkan atau dijatuhkan maka prosedur yang harus dilakukan hakim dalam praktek lazim melalui tahapan sebagai berikut :

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak.
2. Terdakwa dipanggil masuk kedepan persidangan dalam keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya di persidangan.
3. Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (Pid.B) atau catatan dakwaan untuk acara singkat (Pid.S) oleh jaksa penuntut umum.
4. Selanjutnya terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan dakwaan tersebut, apabila terdakwa dinyatakan tidak mengerti lalu penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.
5. Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum.
6. Dapat dijatuhkan putusan sela/penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara maka sidang dilanjutkan.

7. Pemeriksaan alat bukti yang dapat berupa: 1) Keterangan saksi, 2) Keterangan ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, 5) Keterangan terdakwa.
8. Kemudian pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan selesai dan lalu penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitor).
9. Pembelaan (pledoi) terdakwa dan atau penasihat hukumnya.
10. Replik dan duplik, selanjutnya re-replik dan re-duplik.
11. Pemeriksaan dinyatakan ditutup dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan pidana.

Apabila dilihat dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka dapatlah disimpulkan bahwa putusan hakim itu pada hakikatnya dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya maka ini berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinamakan dengan putusan akhir atau putusan. Sedangkan putusan yang bukan merupakan putusan akhir dalam praktek dapat berupa penetapan atau putusan sela yang bersumber kepada ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya yaitu:

1. Hak segera menerima atau menolak putusan.

2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) jo Pasal 233 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
4. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (menolak putusan) dalam waktu seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa “selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

## **B. Unsur-Unsur Putusan Hakim**

Dalam memberikan putusan, hakim memperhatikan beberapa unsur-unsur, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Angka 5 hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam peradilan tersebut.

Kemudian dalam pasal 2 menyebutkan:

- 1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- 2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- 3) Semua peradilan diseluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang-Undang
- 4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam pasal 3 menyebutkan:

- 1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konsitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- 2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 5 menyebutkan:

- 1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
- 2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum

- 3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim  
Hakim konstitusi adalah hakim yang digunakan untuk mengenteng Undang-undang.

Dalam pasal 8 menyebutkan:

- 1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dalam pasal 11 menyebutkan:

- 1) Pengadilan memeriksa, mengedit, dan memutuskan perkara dengan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain
- 2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.
- 3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera
- 4) Dalam perkara pidanawajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam pasal 14 menyebutkan:

- 1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- 2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- 3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

Dalam pasal 17 menyebutkan:

- 1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya

- 2) Hak ingkar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah hak seorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- 3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- 4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah seluruh atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- 5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun permintaan pihak perkara.
- 6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

Kemudian di dalam Asas Legalitas merupakan pijakan hakim dalam memutuskan suatu perkara, namun putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu:

1. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama
2. Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan
3. Unsur sosiologis yaitu pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Unsur filosofis dan sosiologis dalam waktu singkat dan perkara pidana yang amat banyak, tidak mudah dicapai oleh hakim.

Demikian juga halnya putusan pemidanaan yang berdasarkan pada yuridis formal dimana putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa yaitu berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan

ancaman pidana (strafmaat) yang tertuang dalam pasal pidana yang didakwa diakui memang bahwa undang-undang memberikan kebebasan terhadap hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman minimal atau maksimal namun kebebasan yang dimaksud adalah harus sesuai pasal 12 KUHP

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan haruslah sesuai dengan bunyi pasal dakwaan. Dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim yang berani menerobos yaitu menjatuhkan pidana dibawah batas minimal dengan alasan rasa keadilan dan hati nurani artinya hakim yang bersnagkutan tidak mengikuti bunyi Undang-undang yang secara tegas. Hal ini dapat saja terjadi karena hakim dalam putusannya harus berdasarkan pada kerangka hukum yaitu penegakan hukum dan penegak keadilan.

### **C. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim**

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala suatu dengan segala yang terbukti dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut:<sup>20</sup>

#### **a. Putusan bebas**

Terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal* dapat dilihat dari tuntutan Pasal 1919 ayat (1)

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(memeriksa sidang di pengadilan Banding. Kasasi dan peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 374

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan apabila pengadilan berpendapat:

- 1) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan :

- a) Tidak memenuhi Asas Pembuktian menurut Undang-Undang secara normative.

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup bukti itu, tidak diyakini oleh hakim

- b) Tidak Memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan pasal 183, agar cukup pembuktian kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

- b. Putusan lepas dari segala tuntutan

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindakan pidana.

Dasar hukum jenis putusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan:”jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya:

1. Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana;
2. Terdapat keadaan-keadaan yang istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat di hukum, misalnya karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>21</sup>

c. Putusan yang Mengandung pembedaan

Jenis putusan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa:”jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan maksimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan atas alat bukti

---

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.135.

yang ada, dan dengan adanya dua alat bukti yang ada, dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan “semua putusan pengadilan” dalam Pasal 195 itu adalah putusan-putusan seperti yang dimaksud dalam: a. Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni putusan bebas; b. Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan c. Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni putusan pemidanaan.<sup>22</sup> Dengan demikian, putusan-putusan seperti itulah yang menurut ketentuan Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus diucapkan di sidang terbuka untuk umum agar putusan-putusan tersebut dapat di pandang sbagai putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan haim adalah sebagai berikut:

#### 1. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:

---

<sup>22</sup>P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hakim Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung, Sinar baru, 1990, hlm. 456.

- a. Putusan gugur
- b. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet
- c. Putusan tidak menerima
- d. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa.

Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain.

## 2. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Bentuk putusan selain putusan-putusan pemidanaan, bebas, dan lepas terdapat jenis-jenis putusan, yaitu:

a. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili

Sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara bisa saja terjadi. Sabagai mana telah diutarakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima berkas perkara dari kejaksaan, ia segera memeriksa apakah perkara tersebut termasuk wewenang untuk mengadili (Pasal 152 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>23</sup>

b. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, berpedoman kepada Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>24</sup>

c. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1). Dengan menghubungkan Pasal 143 ayat (3) dengan Pasal 156 ayat (1), Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b.<sup>25</sup>

Beberapa alasan pokok yang dapat dijadikan dasar menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum :

---

<sup>23</sup>M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 357.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 358.

<sup>25</sup>*Ibid.*

1. Apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan;
2. Atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam dakwaan;
3. Dakwaan kabur atau *obscuur libel*, karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan dilakukan.<sup>26</sup>

Selain itu, jenis hukuman pidana tercantum di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis hukuman pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, dimana pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Jenis-jenis pidana tersebut adalah:

- a. Pidana pokok ;
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana kurungan;
  4. Pidana denda;
  5. Pidana tutupan;
- b. Pidana tambahan;
  1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang;
  3. Pengumuman putusan hakim.

#### **D. Pengaturan Tentang Putusan Hakim**

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Dalam suatu perkara putusan hakim diatur

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 359.

pihak berguna bagi terdakwa dalam hal memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya.<sup>27</sup>

Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum. Menurut Leden Marpaung, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sebaik-baiknya yang dapat terbentuk teertulis maupun lisan.<sup>28</sup>

Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat menyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa. Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan rumusan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam hal itu, Undang-Undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya. Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1) KUHP, menyebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Praktek sehari-hari, baik penuntut umum maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam

---

<sup>27</sup> Rahman Syamsudin, *Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan Cet.1*, Alauddin University Press, Jakarta, 2011, Hlm.209

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hlm.209

tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang “meringankan” dan “memberatkan”. Faktor-faktor yang meringankan antara lain: terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan terdakwa antara lain: memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara dan lain sebagainya.

## **B A B I V**

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 668/PID.SUS/2019/PN.JMB**

#### **TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN LOBSTER**

##### **A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Hakim**

###### **Nomor:668/Pid.Sus/PN.Jmb Tentang Perdagangan Lobster**

Dalam menjatuhkan hukuman hendaknya hakim terlebih dahulu memperhatikan suatu keadilan dan apa yang menjadi nilai-nilai pada lingkungan bermasyarakat dengan baik, maka keputusan yang hakim tentukan dengan ikhlas dapat diterima oleh antar pihak dan menanggung tentang kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.<sup>29</sup>

Sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa hendaknya hakim memcermati dua bagian inti yaitu bagian yang memberatkan dan meringankan pidana. Bagian yang meringankan dapat berupa cerminan sifat terbaik dari orang yang melakukan tindak pidana waktu perihal bersidang secara langsung, dan bagian membebankan dapat dilihat dari karakter orang yang melakukan pidana.

Penilaian hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) yaitu: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dan dalam pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana hakim wajib mempertimbangkan karakter orang yang melakukan pidana. Berikut penilaian Non menurut hukum:

---

<sup>29</sup>Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.124-125

### 1. Dasar Tindakan Pelaku Tindak Pidana

Perlunya mengetahui dasar tindakan dari pelaku tindak pidana yang menyebabkan suatu tindakan serta keinginan kepada dirinya untuk melakukan tindakan pidana kriminal.

Latar belakang terdakwa adalah tergiur dengan hasil penjualan benih baby lobster yang cukup mahal tanpa harus mengeluarkan modal yang besar sehingga terdakwa melakukan perdagangan illegal.

### 2. Dampak Tindakan Pelaku Tindak Pidana

Tindakan pelaku tindak pidana memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Menurut perkara No. 668/Pidana Khusus/2019/Pengadialan Negri Jambi perbuatan terdakwa sangat merugikan baik bagi masyarakat maupun negara, mengurangi sumber daya ikan, merugikan para nelayan dan para pembudidayaan ikan. Dampak seperti ini juga menjadi penilaian bagi orang yang mengadili perkara

### 3. Keadaan Pelaku Tindak Pidana

Kemudian memperhatikan kondisi badan dari pelaku ketika belum terjadi perbuatan yang jahat, termasuk kedudukan dalam hubungannya dengan masyarakat disekelilingnya. Kondisi badan meliputi umur serta keadaan telah dewasa, selama kondisi badan merupakan keadaan kejiwaan yang dimiliki oleh terdakwa. Kondisi terdakwa paruh baya dan dinyatakan sehat baik jiwa maupun rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

#### 4. Hal Yang Ikut Menyebabkan Ajaran Pelaku Tindak Pidana

Tiap keputusan senantiasa dewan yang mengadili perkara berkata: "Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa." Perkataan ini bertujuan sebagai kepala putusan, terutama mengikrarkan dalam keputusannya untuk keadilan berdasarkan ketuhanan. Kata "Ketuhanan memberikan bukti cara memahami yang berdimensi keagamaan. Semua dewan yang mengadili perkara mengikrarkan ketuhanan, selalu keterkaitan dengan peraturan agama. Keterkaitan dengan dewan yang mengadili perkara terhadap peraturan agama tidak sekedar "Ketuhanan" pada kepala putusan harus menjadi pertimbangan memulai tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap terdakwa.

Dikelompokkan hal yang menyebabkan ajaran menjadi penilaian bahan pemikiran yang mempunyai sifat non yuridis terjadinya karna tidak berketetapan dalam KUHP serta ketetapan sesuai dengan peraturan yang sah dan keterkaitan dengan agama dalam penilaian keputusannya. Akan tetapi, perlu diingat aturan-aturan agama tidak dicatat kedalam penilaian yuridis tidak membedakan agama dan hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai penilaian non yuridis.

Pada keputusan akhir No 668/Pidana Khusus/2019/Pengadilan Tinggi Jambi didapatkan beberapa tanggungan yang membebaskan dan menjadikan ringan yaitu:

Keadaan tanggungan yang membebaskan :

- Tindakan pelaku tindak pidana berdampak negatif kepada negara dalam keadaan sumber daya ikan yang berakibat kurangnya populasi

Perihal menjadikan ringan :

- Pelaku tindak pidana berperilaku baik dalam prihal bersidang
- Pelaku tindak pidana menyesali perbuatannya
- Pelaku tindak pidana tidak pernah cacat hukum
- Pelaku tindak pidana jujur dalam setiap persidangannya

Penulis berkesimpulan beberapa hal yang dipertimbangkan hakim, meringankan putusan adalah pelaku tindak pidana berperilaku baik, pelaku tindak pidana menyesali perbuatannya, pelaku tindak pidana tidak cacat hukum, terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.

## **B. Bahan Pemikiran Orang Yang Mengadili Perkara Prihal Penjatuhan Hukum Terdakwa**

Perihal suatu ketetapan hakim memiliki peranan utama sebagai penyelesaian masalah kriminal. Hal tersebut memberikan pelaku tindak pidana untuk mendapatkan keadaan pasti ter hukum tentang statusnya. Orang yang mengadili perkara diwajibkan untuk berkeputusan, maka memberikan hukuman, orang yang mengadili perkara harus menjabarkan perkara yang benar benar terjadi dan terbukti dan keyakinan. Sehingga sangat penting keputusan yang adil , baik itu dari segi terdakwa, korban dan masyarakat.

### 1. Keputusan dalam pengadilan

Keputusan dalam pengadilan dipersidangan pengadilan negeri jambi, jaksa yang menuntut perkara memberikan bukti berbentuk:

- 1 (satu) HP merek samsung A6 berwarna hitam beserta sim card nomor 082285231002
- 1 (satu) buah buku tabungan logo BCA yang berisi catatan benih lobster
- 3 (tiga) jerigen berisi air laut
- 809 buah toples
- 3 (tiga) unit tabung okseigen
- Keranjang plastik
- 4 (empat) mesin Airator (3 merek Rasun 1 merek Jebo)
- 1 (satu) unit AC merek AUX
- 1 (satu) unit mesin Coller C0500
- Pipa merek Rubika
- 7 (tujuh) bak fiber warna biru
- Filter air terbuat dari kaca
- 1 (satu) unit handphone merek Xiomi warna gold beserta sim card nomor 081237778988
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold beserta sim card nomor 081231817377
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold beserta sim card nomor 081237779077113.412

(Dirampas untuk dimusnakan)

- 14.600 ekor benih lobster jenis mutiara
- 147.200 ekor benih lobster jenis pasir

Menentukan bukti bukti surat dakwaan jaksa yang menuntut perkara telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Abdullah Febriansyah,S.H Bin Syofian dibawah sumpah pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut:

- Berhasil diamankan saat penangkapan yaitu delapan orang laki-laki yaitu Sabha Mitra Als Mitra, Ujang Nana, Fajar, Agus, Joni, Ryan, Robet, dan Lizaro Zega

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin, 2 September 2019 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Bandarejo RT. 15 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

- Sabha Mitra Als Mitra, Ujang Nana, Fajar, Agus, Joni, Ryan, Robet, dan Lizaro Zega dilakukan penangkapan di sebuah rumah yang beralamat di Jl.Bandarejo RT. 15, kelurahan thehok kecamatan jambi selatan kota Jambi melakukan aktifitas berupa tempat penyimpanan dan/atau pemeliharaan baby lobster

- Bahwa peranan terdakwa yaitu:

- Sabha Mitra Als Mitra sebagai pemilik tempat penyimpanan baby lobster
- Ujang Nana sebagai pemasanng paralon kolam, memasang oksigen, membersihkan kolam, menyortir lobster dan dimasukan kedalam toples, memindahkan lobster dari kolam tengah ke kolam yang

berada didalam kamar supaya tidak mati serta memilih dan mengambil lobster yang telah mati

- Fajar perannya memindahkan lobster dari kolam tengah ke kolam yang berada didalam kamar supaya tidak mati serta memilih dan mengambil lobster yang telah mati dan membersihkan sampah yang berda di sekitar kolam
  - Lizaro Zega perannya memindahkan lobster dari kolam tengah ke kolam yang berada didalam kamar supaya tidak mati serta memilih dan mengambil lobster yang telah mati dan membersihkan sampah yang berada di sekitar kolam
  - Agus perannya membersihkan bagian dapur dan kamar mandi yang berada dibagian dapur
  - Joni perannya mengawasi dan mencatat baby lobster yang akan dilaporkan kepada saudara Acong dan Mitra
  - Ryan perannya menyortir lobster dan dimasukkan kedalam toples, memindahkan lobster dari kolam tengah ke kolam yang berada didalam kamar supaya tidak mati serta memilih dan mengambil lobster yang telah mati
  - Robet perannya membuka packing lobster dan memasang packing lobster
- Bahwa baby lobster yang ada ditempat penyimpanan dan/atau pemeliharaan baby lobster yang beralamat di Jl.Bandarejo RT 15

Kelurahan thehok kecamatan jambi selatan kota jambi tersebut berjenis mutiara dan jenis pasir

- Bahwa baby lobster yang berhasil diamankan tempat penyimpanan dan/atau pemeliharaan baby lobster yang beralamat di Jl.Bandarejo RT. 15, kelurahan thehok kecamatan jambi selatan kota jambi tersebut berjenis mutiara sebanyak 147.200 ekor dan jenis pasir sebanyak 14.600
- Bahwa telah dinyatakan oleh saksi kepada terdakwa baby lobster tersebut dibawa dari Lampung menuju Singapura via Jambi-Batam

2. Adi Saputra Bin M. Yunus bersumpah :

- Yang berhasil diamankan saat penangkapan yaitu delapan orang laki-laki yaitu Sabha Mitra Als Mitra, Ujang Nana, Fajar, Agus, Joni, Ryan, Robet dan Lizaro Zega
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin, 2 September 2019 sekitar jam 22.00 WIB. Jalan bandarejo RT. 15, kelurahan thehok kecamatan jambi selatan kota jambi
- Bahwa Sabha Mitra Als Mitra, Ujang Nana, Fajar, Agus, Joni, Ryan, Robet, dan Lizaro Zega dilakukan penangkapan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan bandarejo RT. 15, kelurahan thehok kecamatan jambi selatan kota jambi melakukan aktifitas berupa tempat penyimpanan dan/atau pemeliharaan baby lobster
- Bahwa peranan terdakwa yaitu:
  - Sabha Mitra Als Mitra sebagai pemilik tempat penyimpanan baby lobster

- Ujang Nana sebagai pemasang paralon kolam, memasang oksigen, membersihkan kolam, menyortir lobster dan dimasukan kedalam toples, memindahkan lobster dari kolam tengah ke kolam yang berada didalam kamar supaya tidak mati serta memilih dan mengambil lobster yang telah mati
- Fajar perannya memindahkan lobster dari kolam tengah ke kolam yang berada didalam kamar supaya tidak mati serta memilih dan mengambil lobster yang telah mati dan membersihkan sampah yang berda di sekitar kolam
- Lizaro Zega perannya memindahkan lobster dari kolam tengah ke kolam yang berada didalam kamar supaya tidak mati serta memilih dan mengambil lobster yang telah mati dan membersihkan sampah yang berada di sekitar kolam
- Agus perannya membersihkan bagian dapur dan kamar mandi yang berada dibagian dapur
- Joni perannya mengawasi dan mencatat baby lobster yang akan dilaporkan kepada saudara Acong dan Mitra
- Ryan perannya menyortir lobster dan dimasukkan kedalam toples, memindahkan lobster dari kolam tengah ke kolam yang berada didalam kamar supaya tidak mati serta memilih dan mengambil lobster yang telah mati
- Robet perannya membuka packing lobster dan memasang packing lobster

- Bahwa baby lobster yang ada ditempat penyimpanan dan/atau pemeliharaan baby lobster yang beralamat di Jl.Bandarejo RT. 15, kelurahan thehok kecamatan jambi selatan kota jambi tersebut berjenis mutiara dan jenis pasir
- Bahwa baby lobster yang berhasil diamankan tempat penyimpanan dan/atau pemeliharaan baby lobster yang beralamat di Jl.Bandarejo RT. 15, kelurahan tehok kecamatan jambi selatan kota jambi tersebut berjenis mutiara sebanyak 14.600 ekor dan jenis pasir sebanyak 147.200
- Bahwa telah dinyatakan oleh saksi kepada terdakwa baby lobster tersebut dibawa dari Lampung menuju Singapura via Jambi-Batam

3. Ujang Nana alias Ujang Bin Solehudin, bersumpah:

- Yang diamankan pihak kepolisian pada saksi sedang bekerha di tempat penyimpanan dan/atau pemeliharaan ikan jenis baby lobster. Hari senin tanggal 2 agustus 2019 jam 22.00 WIB, dalam gudang tempat penyimpanan baby lobster yang berada di Jl. Bandarejo RT. 15, kelurahan tehok kecamatan jambi selatan kota jambi.
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama denga kawan-kawan saksi yaitu: Sabha Mitra Als Mitra, Joni, Ryan, Fajar, Lizaro Zega dan Robet
- Bahwa baby lobster yang telah diamankan oleh pihak kepolisian jenis
  - Jenis pasir sebanyak : 147.200 ekor
  - Jenis mutiara : 14.600 ekor

- Bahwa yang mengajak untuk bekerja di tempat penyimpanan sementara baby lobster tersebut adalah saudara Mitra
- Bahwa saksi dijanjikan upah atau gaji oleh saudara Mitra sebesar Rp.500.000/Trip
- Bahwa kegiatan yang ada di tempat penyimpanan baby lobster tersebut adalah awalnya diantar baby lobster oleh orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan mobil lalu diturunkan yang mana pada saat itu baby lobster tersebut di pax dengan menggunakan kota styrofoam dan setiap kotak ada bungkus plastik ukuran 3 kg yang didalamnya ada baby lobster dan air lautnya lalu baby lobster tersebut dikeluarkan dari plastik dan disortir atau dipisahkan antara yang mati dan yang hidup apabila yang mati maka dipisahkan dan yang masih hidup maka dimasukan kedalam kolam yang berisikan air laut atau asin yang ada oksigennya dan saksi mencatat berapa yang masih hidup dan yang sudah mati setelah 2 sampai dengan 4 jam baby lobster tersebut dimasukan kedalam plastik ukuran 2 kg dengan dicampur air laut dan kasih oksigen lalu dibungkus dan dimasukkan kedalam kota styrofoam kembali dan dikirim kembali menggunakan mobil.
- Bahwa dalam hal melaksanakan pekerjaan bahwa kami mempunyai tugas masing-masing yaitu:
  - Mitra tugasnya adalah menyuruh mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan

- Joni tugasnya adalah mengawasi pekerjaan dan mencatat jumlah baby lobster yang diterima dan jumlah yang akan keluar dan melaporkan hasilnya kepada saudara Mitra
  - Saksi dan Ryan tugasnya adalah memilah atau menyortir baby lobster setelah datang dipisahkan antar yang masih hidup dan yang sudah mati lalu yang masih hidup dimasukkan kedalam toples bolong dan disimpan didalam kolam yang ada air lautnya dan di kasih oksigen lalu atas perintah saudara Mitra setelah baby lobster segar kembali makan baby lobster dimasukkan kembali kedalam plastik ukuran 2 kg dan dikasih air laut serta oksigen dan dimasukkan kedalam box dan di pax dan kalau saksi ada tugas tambahan yaitu membersihkan sampah di kolam dan memasang paralon untuk sirkulasi air
  - Fajar dan Lizaro Zega tugasnya adalah memindahkan baby lobster dari kolam depan ke kolam yang ada dikamar oksigennya lebih kencang dan apabila sudah segar maka dipindahkan kembali ke kolam yang ada di luar
  - Robet tugasnya adalah membuka kotak dan menyerahkan ke bagian penyortiran dan juga memasukkan kembali ke kotak dan dipasang lakban
  - Agus Suryanto tugasnya membersihkan disekitar dapur
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa kolam yang ada ditempat tersebut ada 7 (tujuh) unit yaitu di ruang tengah sebanyak 4 (empat) unit dan didalam

kamar sebanyak 3 (tiga) unit yang mana setiap unit kolam berukuran 1,20 x 1,5 meter yang terbuat dari fiber dan diisi oleh air laut dan paroln dan oksigen

- Bahwa yang saksi ketahui baby lobster yang masuk ke tempat penyimpanan tersebut ada 2 mobil dengan total 27 kotak masing-masing 13 kotak dan 14 kotak
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang sudah dikeluarkan sekitar 14 kotak baby lobster

4. Ryan Hidayat alias Ryan Bin Purwanto, bersumpah :

- Yang diamankan pihak kepolisian saat saksi sedang bekerja di tempat penyimpanan dan/atau pemeliharaan ikan jenis baby lobster hari senin tanggal 2 agustus 2019 jam 22.00 WIB. Dalam gudang tempat penyimpanan baby lobster yang berada di Jl. Bandarejo RT. 15, kelurahan tehok kecamatan jambi selatan kota jambi.
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan kawan-kawan saksi yaitu: Sabha Mitra Als Mitra, Joni, Ryan, Fajar, Lizaro Zega dan Robet
- Bahwa baby lobster yang telah diamankan oleh pihak kepolisian jenis
  - Jenis pasir sebanyak : 147.200 ekor
  - Jenis mutiara : 14.600 ekor
- Bahwa yang mengajak untuk bekerja di tempat penyimpanan sementara baby lobster tersebut adalah saudara Mitra

- Bahwa saksi dijanjikan upah atau gaji oleh saudara Mitra sebesar Rp.500.000/Trip
- Bahwa kegiatan yang ada di tempat penyimpanan baby lobster tersebut adalah awalnya diantar baby lobster oleh orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan mobil lalu diturunkan yang mana pada saat itu baby lobster tersebut di pax dengan menggunakan kota styrofoam dan setiap kotak ada bungkus plastik ukuran 3 kg yang didalamnya ada baby lobster dan air lautnya lalu baby lobster tersebut dikeluarkan dari plastik dan disortir atau dipisahkan antara yang mati dan yang hidup apabila yang mati maka dipisahkan dan yang masih hidup maka dimasukkan kedalam kolam yang berisikan air laut atau asin yang ada oksigennya dan saksi mencatat berapa yang masih hidup dan yang sudah mati setelah 2 sampai dengan 4 jam baby lobster tersebut dimasukkan kedalam plastik ukuran 2 kg dengan dicampur air laut dan kasih oksigen lalu dibungkus dan dimasukkan kedalam kota styrofoam kembali dan dikirim kembali menggunakan mobil.
- Bahwa dalam hal melaksanakan pekerjaan bahwa kami mempunyai tugas masing-masing yaitu:
  - Mitra tugasnya adalah menyuruh mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan
  - Joni tugasnya adalah mengawasi pekerjaan dan mencatat jumlah baby lobster yang diterima dan jumlah yang akan keluar dan melaporkan hasilnya kepada saudara Mitra

- Saksi dan Ujang Nana tugasnya adalah memilah atau menyortir baby lobster setelah datang dipisahkan antar yang masih hidup dan yang sudah mati lalu yang masih hidup dimasukkan kedalam toples bolong dan disimpan didalam kolam yang ada air lautnya dan di kasih oksigen lalu atas perintah saudara Mitra setelah baby lobster segar kembali makan baby lobster dimasukkan kembali kedalam plastik ukuran 2 kg dan dikasih air laut serta oksigen dan dimasukkan kedalam box dan di pax dan kalau saksi ada tugas tambahan yaitu membersihkan sampah di kolam dan memasang paralon untuk sirkulasi air
  - Fajar dan Lizaro Zega tugasnya adalah memindahkan baby lobster dari kolam depan ke kolam yang ada dikamar oksigennya lebih kencang dan apabila sudah segar maka dipindahkan kembali ke kolam yang ada di luar
  - Robet tugasnya adalah membuka kotak dan menyerahkan ke bagian penyortiran dan juga memasukkan kembali ke kotak dan dipasang lakban
  - Agus Suryanto tugasnya membersihkan disekitar dapur
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa kolam yang ada ditempat tersebut ada 7 (tujuh) unit yaitu di ruang tengah sebanyak 4 (empat) unit dan didalam kamar sebanyak 3 (tiga) unit yang mana setiap unit kolam berukuran 1,20 x 1,5 meter yang terbuat dari fiber dan diisi oleh air laut dan paralon dan oksigen

- Bahwa yang saksi ketahui baby lobster yang masuk ke tempat penyimpanan tersebut ada 2 mobil dengan total 27 kotak masing-masing 13 kotak dan 14 kotak
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang sudah dikeluarkan sekitar 14 kotak baby lobster

5. Fajar Sadewa Prima Bin Dedy Arden, Bersumpah :

- Yang diamankan pihak kepolisian saat saksi sedang bekerja di tempat penyimpanan dan/atau pemeliharaan ikan jenis baby lobster. Hari senin tanggal 2 agustus 2019 jam 22.00 WIB, dalam gudang tempat penyimpanan baby lobster yang berada di Jl. Bandarejo RT. 15, kelurahan tehok kecamatan jambi selatan kota jambi
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan kawan-kawan saksi yaitu: Sabha Mitra Als Mitra, Joni, Ryan, Fajar, Lizaro Zega dan Robet
- Bahwa baby lobster yang telah diamankan oleh pihak kepolisian jenis
  - Jenis pasir sebanyak : 147.200 ekor
  - Jenis mutiara : 14.600 ekor
- Bahwa yang mengajak untuk bekerja di tempat penyimpanan sementara baby lobster tersebut adalah saudara Mitra
- Bahwa saksi bekerja di tempat tersebut sejak hari senin, 2 September 2019 sekitar pukul 07.00 WIB yang meminta saksi untuk bekerja di tempat penyimpanan baby lobster tersebut adalah saudara Ujang Nana dan tugas saksi adalah memindahkan baby lobster dari kolam yang

berada diruang tengah ke kolam yang berada di kamar agar lobster-lobster tersebut segar dan tidak mati serta memilah atau mengambil lobster yang telah mati

- Bahwa Ujang Nana adalah karyawan yang bekerja di tempat penyimpanan baby lobster dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dan saudara Ujang Nana mengajak saksi bekerja pada tanggal 2 September 2019 dengan cara Ujang Nana menghubungi saksi via telephone dengan mengatakan “kesinilah ikut uwak kerjo” dan setelah itu saksi langsung datang ketempat penyimpanan baby lobster yang beralamat di Jl.Bandarejo RT. 15, kelurahan tehok kecamatan jambi selatan kota jambi.
- Bahwa kegiatan yang ada ditempat penyimpanan baby lobster tersebut adalah saat saksi datang lobster tersebut sudah berada di ruangan lalu saksi diperintahkan oleh Ujang Nana untuk memindahkan lobster-lobster yang berada di kolam ruangan tengah berisi air laut atau air asin dengan menggunakan nampan plastik, setelah lobster tersebut masuk kedalam nampan plastik baruahn dituang kedalam kolam berisi air laut atau air asin yang berada di dalam kamar yang ada oksigennya lalu kira-kira 2 hingga 3 jam lobster yang berada didalam kolam air laut tersebut dipindahkan kembali ke kolam ruangan tengah dan apabila ada lobster yang mati maka akan saksi pindahkan ketempat saringan kecil berisikan lobster-lobster yang telah mati

- Bahwa dalam hal melaksanakan pekerjaan bahwa kami mempunyai tugas masing-masing yaitu:

- Mitra tugasnya adalah menyuruh mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan
- Joni tugasnya adalah mengawasi pekerjaan dan mencatat jumlah baby lobster yang diterima dan jumlah yang akan keluar dan melaporkan hasilnya kepada saudara Mitra
- Saksi dan Ujang Nana tugasnya adalah memilah atau menyortir baby lobster setelah datang dipisahkan antar yang masih hidup dan yang sudah mati lalu yang masih hidup dimasukkan kedalam toples bolong dan disimpan didalam kolam yang ada air lautnya dan di kasih oksigen lalu atas perintah saudara Mitra setelah baby lobster segar kembali makan baby lobster dimasukkan kembali kedalam plastik ukuran 2 kg dan dikasih air laut serta oksigen dan dimasukkan kedalam box dan di pax dan kalau saksi ada tugas tambahan yaitu membersihkan sampah di kolam dan memasang paralon untuk sirkulasi air
- Fajar dan Lizaro Zega tugasnya adalah memindahkan baby lobster dari kolam depan ke kolam yang ada dikamar oksigennya lebih kencang dan apabila sudah segar maka dipindahkan kembali ke kolam yang ada di luar

- Robet tugasnya adalah membuka kotak dan menyerahkan ke bagian penyortiran dan juga memasukkan kembali ke kotak dan dipasang lakban
  - Agus Suryanto tugasnya membersihkan disekitar dapur
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa kolam yang ada ditempat tersebut ada 7 (tujuh) unit yaitu di ruang tengah sebanyak 4 (empat) unit dan didalam kamar sebanyak 3 (tiga) unit yang mana setiap unit kolam berukuran 1,20 x 1,5 meter yang terbuat dari fiber dan diisi oleh air laut dan paroln dan oksigen
  - Bahwa yang saksi ketahui baby lobster yang masuk ke tempat penyimpanan tersebut ada 2 mobil dengan total 27 kotak masing-masing 13 kotak dan 14 kotak
  - Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang sudah dikeluarkan sekitar 14 kotak baby lobster
6. Lizaro Zega anak dari Alm.Arofati. Bersumpah :
- Yang diamankan pihak kepolisian saat saksi sedang bekerja di tempat penyimpanan dan/atau pemeliharaan ikan jenis baby lobster. Hari senin tanggal 2 agustus 2019 jam 22.00 WIB, dalam gudang tempat penyimpanan baby lobster yang berada di Jl. Bandarejo RT. 15, kelurahan tehok kecamatan jambi selatan kota jambi.
  - Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama denga kawan-kawan saksi yaitu: Sabha Mitra Als Mitra, Joni, Ryan, Fajar, Lizaro Zega dan Robet

- Bahwa baby lobster yang telah diamankan oleh pihak kepolisian jenis
  - Jenis pasir sebanyak : 147.200 ekor
  - Jenis mutiara : 14.600 ekor
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik baby lobster tersebut dan yang saksi ketahui bahwa pemilik tempat dari penyimpanan baby lobster tersebut adalah saudara Mitra
- Bahwa saksi bekerja di tempat tersebut sejak hari Senin, 2 September 2019 sekitar pukul 13.00 WIB yang mengajak saksi untuk bekerja di tempat tersebut adalah saudara Acong dan tugas saksi adalah memindahkan baby lobster dari kolam yang berada di ruang tengah ke kolam yang berada di kamar agar lobster-lobster tersebut tidak mati dan membersihkan sampah apabila telah selesai
- Bahwa Acong adalah teman terdakwa sewaktu saksi berada di daerah Merlung dan saksi tidak ada keterkaitan dengan keluarganya, dan saudara Acong mengajak bekerja pada hari Senin, 2 September 2019 dan cara Acong mengajak saksi bekerja dengan menghubungi via telephone dengan mengatakan “kau mau kerjo dak, kalau maku kerjo datang ke Jl.Bandarrejo RT. 15, kelurahan tehok kecamatan jambi selatan kota jambi” lalu saksi datang ke alamat tersebut sekitar pukul 13.30 WIB dan langsung disuruh bekerja
- Bahwa kegiatan yang ada ditempat penyimpanan baby lobster tersebut adalah saat saksi datang lobster tersebut sudah berada di ruangan lalu saksi diperintahkan oleh Ujang Nana untuk memindahkan lobster-

lobster yang berada di kolam ruangan tengah berisi air laut atau air asin dengan menggunakan nampan plastik, setelah lobster tersebut masuk kedalam nampan plastik baruan dituang kedalam kolam berisi air laut atau air asin yang berada di dalam kamar yang ada oksigennya lalu kira-kira 2 hingga 3 jam lobster yang berada didalam kolam air laut tersebut dipindahkan kembali ke kolam ruangan tengah dan apabila ada lobster yang mati maka akan saksi pindahkan ketempat saringan kecil berisikan lobster-lobster yang telah mati

- Bahwa dalam hal melaksanakan pekerjaan bahwa kami mempunyai tugas masing-masing yaitu:
  - Mitra tugasnya adalah menyuruh mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan
  - Joni tugasnya adalah mengawasi pekerjaan dan mencatat jumlah baby lobster yang diterima dan jumlah yang akan keluar dan melaporkan hasilnya kepada saudara Mitra
  - Saksi dan Ujang Nana tugasnya adalah memilah atau menyortir baby lobster setelah datang dipisahkan antar yang masih hidup dan yang sudah mati lalu yang masih hidup dimasukkan kedalam toples bolong dan disimpan didalam kolam yang ada air lautnya dan di kasih oksigen lalu atas perintah saudara Mitra setelah baby lobster segar kembali makan baby lobster dimasukkan kembali kedalam plastik ukuran 2 kg dan dikasih air laut serta oksigen dan dimasukkan kedalam box dan di pax dan kalau saksi

ada tugas tambahan yaitu membersihkan sampah di kolam dan memasang paralon untuk sirkulasi air

- Fajar dan Lizaro Zega tugasnya adalah memindahkan baby lobster dari kolam depan ke kolam yang ada dikamar oksigennya lebih kencang dan apabila sudah segar maka dipindahkan kembali ke kolam yang ada di luar
  - Robet tugasnya adalah membuka kotak dan menyerahkan ke bagian penyortiran dan juga memasukkan kembali ke kotak dan dipasang lakban
  - Agus Suryanto tugasnya membersihkan disekitar dapur
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa kolam yang ada ditempat tersebut ada 7 (tujuh) unit yaitu di ruang tengah sebanyak 4 (empat) unit dan didalam kamar sebanyak 3 (tiga) unit yang mana setiap unit kolam berukuran 1,20 x 1,5 meter yang terbuat dari fiber dan diisi oleh air laut dan paroln dan oksigen
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak baby lobster yang telah masuk dikarenakan saat saksi datang baby lobster tersebut sudah berada disana sedangkan untuk baby lobster yang sudah keluar saksi tidak mengetahui berapa banyaknya namun di bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit monil
  - Bahwa sekira bulan Agustus 2019 saksi bertemu dengan saudara Acong dan saat itu saksi meminta pekerjaan kepadanya dan saat itu saudara Acong mengatakan nanti apabila ada pekerjaan akan menghubungi

saksi. Lalu pada tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 12.30 WIB saksi di telephone oleh saudara Acong dengan mengatakan “kau mau kerjo dak. Kalau mau kerjo datang ke alamat Jl.Bandarejo RT. 15, kelurahan tehok kecamatan jambi selatan kota jambi” lalu saksi menanyakan kejelasan pekerjaan tersebut dan hanya di jawab “datang saja nanti bantu-bantu serta bersihin tempat tersebut” maka sekitar pukul 13.30 WIB saksi datang ke alamat tersebut tetapi saudara Acong tidak ada disana dan saksi disuruh menemui saudara Abdul. Saudara Mitra selaku pemilik tempat tersebut langsung meminta saksi bekerja, selain itu sudah ada 6 (enam) orang pekerja yang saksi tidak ketahui namanya. Selanjutnya saksi memindahkan lobster-lobster yang berada di kolam ruangan tengah berisi air laut atau air asin dengan menggunakan nampan plastik, setelah lobster tersebut masuk kedalam nampan plastik baru lalu dituang kedalam kolam berisi air laut atau air asin yang berada di dalam kamar yang ada oksigennya lalu kira-kira 2 hingga 3 jam lobster yang berada didalam kolam air laut tersebut dipindahkan kembali ke kolam ruangan tengah dan apabila ada lobster yang mati maka akan saksi pindahkan ketempat saringan kecil berisikan lobster-lobster yang telah mati. Selanjutnya saksi membersihkan ruangan tersebut dari sampah-sampah plastik dan sekitar pukul 22.00 WIB datang anggota kepolisian ketempat saksi bekerja, selanjutnya saksi dibawa ke Kapolresta Jambi

7. Ahmad Robetul alias Robet Bin Suparwoto, bersumpah :

- Yang diamankan pihak kepolisian saat saksi sedang bekerja di tempat penyimpanan dan/atau pemeliharaan ikan jenis baby lobster. Hari senin tanggal 2 Agustus 2019 jam 22.00 WIB dalam gudang tempat penyimpanan baby lobster yang berada di Jl. Bandarejo RT. 15, kelurahan tehok kecamatan jambi selatan kota jambi.
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan kawan-kawan saksi yaitu: Sabha Mitra Als Mitra, Joni, Ryan, Fajar, Lizaro Zega dan Ujang Nana
- Bahwa baby lobster yang telah diamankan oleh pihak kepolisian jenis
  - Jenis pasir sebanyak : 147.200 ekor
  - Jenis mutiara : 14.600 ekor
- Bahwa saksi bekerja dengan saudara Mitra hari Minggu, 1 September 2019 dan yang menyuruh saksi ada saudara Mitra dan tugas saksi adalah apabila baby lobster datang maka saksi menuangkan dari mobil dan membuka kota dan mengeluarkan plastik tempat penyimpanan baby lobster dan diserahkan ke kawan kerja saksi bagian menyortir dan apabila baby lobster akan dikirim kembali maka tugas saksi adalah memasukkan plastik yang berisi baby lobster ke dalam kotak dan sekaligus saksi memasng lakban di kota styrofoam dan dimasukkan ke dalam mobil untuk di berangkatkan kembali
- Bahwa dalam hal melaksanakan pekerjaan di penyimpanan baby lobster terdakwa menjanjikan upah atau gaji sebesar Rp.500.000/Trip

- Bahwa saksi tugasnya adalah memilah atau menyortir baby lobster setelah datang dipisahkan antar yang masih hidup dan yang sudah mati lalu yang masih hidup dimasukkan kedalam toples bolong dan disimpan didalam kolam yang ada air lautnya dan di kasih oksigen lalu atas perintah saudara Mitra setelah baby lobster segar kembali makan baby lobster dimasukkan kembali kedalam plastik ukuran 2 kg dan dikasih air laut serta oksigen dan dimasukkan kedalam box dan di pax
- Bahwa dalam hal melaksanakan pekerjaan bahwa kami mempunyai tugas masing-masing yaitu:
  - Mitra tugasnya adalah menyuruh mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan
  - Joni tugasnya adalah mengawasi pekerjaan dan mencatat jumlah baby lobster yang diterima dan jumlah yang akan keluar dan melaporkan hasilnya kepada saudara Mitra
  - Ryan dan Ujang Nana tugasnya adalah memilah atau menyortir baby lobster setelah datang dipisahkan antar yang masih hidup dan yang sudah mati lalu yang masih hidup dimasukkan kedalam toples bolong dan disimpan didalam kolam yang ada air lautnya dan di kasih oksigen lalu atas perintah saudara Mitra setelah baby lobster segar kembali makan baby lobster dimasukkan kembali kedalam plastik ukuran 2 kg dan dikasih air laut serta oksigen dan dimasukkan kedalam box dan di pax dan kalau saksi

ada tugas tambahan yaitu membersihkan sampah di kolam dan memasang paralon untuk sirkulasi air

- Fajar dan Lizaro Zega tugasnya adalah memindahkan baby lobster dari kolam depan ke kolam yang ada dikamar oksigennya lebih kencang dan apabila sudah segar maka dipindahkan kembali ke kolam yang ada di luar
  - Saya tugasnya adalah membuka kotak dan menyerahkan ke bagian penyortiran dan juga memasukkan kembali ke kotak dan dipasang lakban
  - Agus Suryanto tugasnya membersihkan disekitar dapur
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa kolam yang ada ditempat tersebut ada 7 (tujuh) unit yaitu di ruang tengah sebanyak 4 (empat) unit dan didalam kamar sebanyak 3 (tiga) unit yang mana setiap unit kolam berukuran 1,20 x 1,5 meter yang terbuat dari fiber dan diisi oleh air laut dan paroln dan oksigen

8. Joni anak Sajuti, bersumpah :

- Yang diamankan oleh kepolisian pada saat saksi sedang bekerja di tempat penyimpanan dan/atau pemeliharaan ikan jenis baby lobster. Hari senin tanggal 2 agustus 2019 jam 22.00 WIB dalam gudang tempat penyimpanan baby lobster yang berada di Jl. Bandarejo RT. 15, kelurahan tehok kecamatan jambi selatan kota jambi

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan kawan-kawan saksi yaitu: Sabha Mitra Als Mitra, Robet, Ryan, Fajar, Lizaro Zega dan Ujang Nana
- Bahwa baby lobster yang telah diamankan oleh pihak kepolisian jenis
  - Jenis pasir sebanyak : 147.200 ekor
  - Jenis mutiara : 14.600 ekor
- Bahwa saksi ketahui bahwa baby lobster tersebut milik saudara Acong namun saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya dan yang saksi ketahui bahwa pemilik tempat dari penyimpanan baby lobster tersebut adalah saudara Mitra

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dengan unsurnya :

1. Masing masing (setiap) orang
2. Dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

3. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Sabha Mitra anak O.Hidayat, benar terdakwa yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya. Disamping itu secara objektif Sabha Mitra anak O. Hidayat, dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psychis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi.

Ad. 2 Unsur dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu:

- Sengaja sebagai maksud dan/atau tujuan adalah terjadinya suatu tindakan pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuannn yang dikehendaki oleh pelaku
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud jenis ikan. Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan salah satunya adalah crustacea yaitu udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya.

Menimbang, bahwa mengeluarkan ikan atau benih lobster merugikan sumber daya ikan, yang diketahuinya bahwa ikan jenis benih lobster tersebut dilarang untuk ditangkap dan diperdagangkan sebagaimana dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 56/Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pelarangan Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*).

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikan nomor : 01/Menteri Kelautan dan Perikanan/I/2015 tanggal 06 Januari 2015

tentang Penangkapan Lobster (*panulirus spp*), kepiting (*scylla spp*), dan rajungan (*portonius spp*) serta peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor : 56/Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan/2016 tanggal 27 Desember 2016, bahwa benih lonster milik yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sebanyak 113.412 (Seratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Belas) ekor dari perairan Bengkulu tujuan Singapura via Jambi lobster yang dilarang untuk ditangkap (melanggar ukuran yang ditetapkan).

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor : 18/Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2001, diantaranya:

Pasal 1 : Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudiyaaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) : WPPN-RI sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 diatas dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan, yaitu:

1. WPPN-RI 571 meliputi perairan selat Malaka dan Laut Andaman
2. WPPN-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda
3. WPPN-RI 573 meliputi Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut sawu dan Laut Timor bagian Barat

4. WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan
5. WPPN-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa
6. WPPN-RI 713 meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali
7. WPPN-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda
8. WPPN-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau
9. WPPN-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi, dan sebelah Utara Pulau Halmahera
10. WPPN-RI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik
11. WPPN-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut (serta) melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa Sabha Mitra ditelpon Acong (Dpo) melalui telephone seluler dimana Acong mengatakan bahwa dirinya sedang ada bisnis ikan baby lobster yang mana Acong meminta kepada terdakwa untuk dicarikan tempat persinggahan guna penyegaran baby lobster yang akan dikirim dari Lampung ke Singapura melalui Jambi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.

#### Analisa Penulis

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan bagi negara maupun bagi terdakwa. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai

pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan hukum pidana dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Putusan pemidanaan terjadi apabila dalam proses persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHAP, yakni: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang benar-benar melakukannya."

Setelah proses persidangan dan pembuktian, Majelis Hakim harus cermat dalam mengelola dan menghubungkan antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pembelaan, maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Sehingga dari hasil tersebut memperoleh keputusan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Hakim sebelum menjatuhkan keputusannya perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, sehingga menimbulkan efek jera dan memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya serta untuk masyarakat pada umumnya sebagaimana fungsi pidana pada mestinya.

Berkaitan dengan perkara yang penulis teliti, berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang dilakukan menurut penulis bahwa jaksa penuntut umum dan hakim telah menjatuhkan dan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yaitu dengan hukuman kurungan penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## **B A B V**

### **P E N U T U P**

#### **A. KESIMPULAN**

Bersumber pada uraian yang telah diperoleh, sehingga kesimpulan yang bisa ditarik adalah:

1. Penilaian orang yang mengadili perkara telah memenuhi syarat normatif untuk meringankan pidana, sudah sesuai dengan syarat normatif yang ada, seharusnya jaksa penuntut dapat menuntut hukuman yang lebih berat karena telah merugikan negara dalam hal sumber daya ikan dan dapat mengurangi populasi lobster. Namun setelah menimbang penjelasan pelaku kejahatan (terdakwa), penjelasan para saksi dan alat bukti maka hakim memutuskan memberikan sanksi dengan selang waktu setahun delapan bulan di penjara serta dengan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
  
2. Dasar hukum bagi orang yang mengadili perkara untuk meringankan pelaku perdagangan lobster, hakim telah melakukan putusan sesuai dengan peraturan baik secara yuridis maupun non yuridis maka menurut penulis hakim telah memutuskan putusan yang tepat dan tidak memberatkan terdakwa.

## **B. SARAN**

Pendapat yang diberikan adalah:

1. Dalam penetapan hukum terdakwa, hakim diharapkan dalam menangani suatu perkara agar teliti dan lebih tegas serta berani dalam mencari alasan serta fakta-fakta yang ada, sehingga penggunaan pidana bersyarat melalui masa percobaan diantara jenis cara (alternatif) dalam melakukan pidana dari hukuman penjara bisa lebih dioptimalkan dan sesuai dengan keadilan masyarakat.
2. Hendaknya dilakukan pengawasan dan pengamatan yang ketat oleh aparat penegak hukum terhadap jalannya putusan pidana yang dijatuhkan hakim sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif.